

BAB 1

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Investasi merupakan penempatan dana yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Dalam investasi, investor mempertimbangkan bagaimana pasar modal menentukan harga saham dengan memperhatikan risiko dan return. Return adalah aspek penting yang memotivasi investor untuk berinvestasi, namun risiko juga perlu diperhitungkan karena investor cenderung menghindari risiko yang terlalu besar. Untuk memahami investasi, penting untuk dapat mengukur resiko dan return (Adi setiawan, 2018; Polzin et al., 2019; Fuest & Meier, 2023). Investor memperhatikan dua pertanyaan penting saat memilih investasi, yaitu penentuan pengembalian yang diharapkan dan besarnya risiko yang harus ditanggung sebagai konsekuensi keputusan investasi. Investor tidak memiliki kepastian hasil yang akan diperoleh, sehingga harus memperhitungkan seberapa besar risiko yang harus ditanggung. Pada kegiatan investasi apapun, baik investasi untuk jangka pendek maupun jangka panjang, investor pasti mengharapkan tingkat keuntungan yang tinggi. Namun return selalu berbanding lurus dengan risiko. Semakin tingginya return atau keuntungan yang diinginkan maka tingkat risiko yang akan diterima akan semakin tinggi. Return saham yang mempunyai nilai positif menunjukkan bahwa investor akan mendapatkan keuntungan atau disebut juga *capital gain*, namun apabila return saham bernilai negatif maka investor akan mendapati kerugian atau disebut dengan *capital loss*.

Return saham merupakan keuntungan atau pengembalian yang diharapkan atas investasi yang dilakukan dalam beberapa saham melalui suatu portofolio. Terdapat dua komponen pada return investasi yaitu *yield* dan *capital gain (loss)*. Menurut (Handini, Astawinetu 2020), *Yield* merupakan komponen return yang mencerminkan aliran pendapatan yang secara periodik diperoleh

atas investasi. Sedangkan, *gain (loss)* adalah kenaikan atau penurunan harga suatu instrumen yang bisa menghasilkan keuntungan ataupun kerugian bagi investor. Return yang tinggi dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi namun hampir semua investasi mengandung unsur ketidakpastian. Return saham dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal termasuk risiko bisnis seperti kebijakan ekspansi atau pembukaan kantor cabang, serta risiko keuangan seperti kesulitan membayar hutang dengan bunga yang tinggi. Faktor eksternal meliputi risiko sistematis yang tercermin dalam beta saham, yang mencerminkan pengaruh kondisi pasar seperti kebijakan pemerintah, suku bunga, kondisi ekonomi, politik, keamanan, fluktuasi mata uang, rumor, dan sentimen pasar (Yang et al., 2019). Perubahan dalam faktor-faktor ini dapat mempengaruhi return saham, sehingga investor perlu mempertimbangkan kedua faktor ini dalam memilih investasi saham yang tepat.

Gambar 1. 1 Grafik Rata- Rata Return Saham



(sumber : <https://finance.yahoo.com> data di olah oleh penulis

Berdasarkan diagram diatas, dapat di lihat bahwa rata-rata return saham pada perusahaan energi di Indonesia tampaknya mengalami fluktuatif yang signifikan dari tahun 2018 - 2022. Dimana pada tahun 2018 rata-rata return saham mencapai 27%. Kemudian di tahun 2019 rata-rata pada return saham meningkat menjadi 40%. Setelah itu, di tahun 2020 terjadi penurunan drastis dengan rata-rata return saham sebesar -20%. Tahun 2021 terjadi peningkatan kembali dengan rata – rata return saham menjadi 56%. Namun, pada tahun 2022 kembali terjadi penurunan yang tajam dimana rata-rata return saham sebesar - 31%. Dapat disimpulkan, bahwa fenomena yang telah di jelaskan dapat terjadi dikarenakan adanya penurunan harga saham pada perusahaan sektor energi yang ada di Indonesia. Dan mengingat bahwa pengembalian yang diperoleh investor adalah ketidakpastian, dengan demikian investor harus memperhitungkan berbagai informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan investasi.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kontribusi sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. *Corporate Social Responsibility* merupakan pedoman etika dalam proses bisnis sehingga tidak hanya menguntungkan satu pihak tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik. Walaupun tidak memiliki dampak ekonomi secara langsung, namun CSR dinilai mampu mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang (Utomo, 2019). Terkait kewajiban CSR perusahaan di Indonesia, dalam Pasal 74 UU PT menerangkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika kewajiban ini tidak dijalankan, perusahaan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meski dalam Pasal 74 UU PT hanya disebutkan aturan TJSL atau CSR tersebut berlaku bagi perusahaan dengan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam, faktanya TJSL atau CSR ini merupakan tanggung jawab perusahaan secara luas, baik yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Aturan

tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012). Ketentuan Pasal 2 PP 47/2012 menerangkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 2 PP 47/2012 menerangkan bahwa pada dasarnya setiap perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya Masyarakat (www.hukumonline.com). CSR dipandang berpengaruh positif signifikan terhadap return saham dimana ketika CSR perusahaan meningkat maka return saham perusahaan meningkat, atau sebaliknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya bertindak untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingannya, termasuk masyarakat di sekitar perusahaan (Hardaningtyas & Siswoyo, 2016). CSR yang diterapkan di suatu perusahaan mampu memberikan respon yang positif dari investor yang ditandai dengan adanya kenaikan harga saham (Afiatin et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Fathihani, Rendyantini, Saputri, Dan Wijayanti (2023) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tapokabkab, Rosyati 2023) yang menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zachriani, Nurdin dan Kasim 2023) yang menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return Saham. (Zeyun Li et al.,) juga mengungkapkan bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return Saham.

Green Investment didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengelola lingkungan (Chariri et al., 2018 dalam Dani dan Harto 2022). *Green investment* merupakan upaya preventif entitas bisnis dalam melestarikan lingkungan dan mengurangi dampak atas aktivitas perusahaan

dengan melakukan pembiayaan pro lingkungan. Kegiatan *green investment* tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun saat ini perusahaan juga ikut serta dalam mengatasi masalah lingkungan. *Green investment* merupakan kata lain dari *green financing* atau pun investasi berkelanjutan, dimana *green investment* bertujuan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi dan kehidupan ekosistem bumi dengan berfokus pada aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola (Syabila, Wijayanti, dan Fahria., 2021). Penerapan *green investment* merupakan salah satu strategi perusahaan guna meningkatkan keuntungan tanpa merusak lingkungan hidup. *Green investment* dapat memberikan legitimasi masyarakat terhadap perusahaan, hal ini karena perusahaan berupaya untuk berorientasi sesuai norma yang berlaku pada masyarakat dan lingkungan. Apabila perusahaan telah mendapatkan legitimasi masyarakat maka kegiatan bisnis dari perusahaan akan didukung oleh masyarakat sehingga profitabilitas perusahaan akan mengalami peningkatan. Dasar hukum penerapan *green investment* di Indonesia sudah jelas. Ada sejumlah landasan hukum yang berlaku terkait *green investment* di Indonesia. Salah satu regulasi yang mengaturnya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 3 Ayat (1) menyatakan, penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas berwawasan lingkungan (asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup). Pada UU yang sama, Pasal 16 Huruf d tercantum bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup. *Green investment* telah menjadi fokus utama investasi di banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Terlebih, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah di bidang energi. Indonesia, misalnya, memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, diikuti oleh kobalt, litium, dan mangan. Aplikasi *green investment* adalah terbangun dan beroperasinya industri hijau (*green industry*). Program-program terkait *green investment* di Indonesia sudah, masih, dan akan berjalan. Program-program tersebut berjalan secara spesifik tergantung dari lembaga, instansi, atau stakeholder lain yang menjalankannya (www.ajaib.co.id).

Penelitian yang di lakukan oleh Yatiek dan Tandika (2019) menunjukkan bahwa Indeks *Green Investment* secara persial berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan indeks SRIKEHATI periode 2014 - 2017. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Zeyun Li et al., (2021) yang menunjukkan bahwa *Green Investment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return Saham pada industri tertentu.

Green Credit adalah pembiayaan yang diberikan untuk proyek-proyek yang mempromosikan pertumbuhan berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. *Green Credit* dapat mencakup proyek-proyek infrastruktur ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi yang mendukung keberlanjutan (*European Investment Bank*). Meningkatnya kesadaran publik mengenai lingkungan menciptakan sebuah tren baru dimana banyak perusahaan berusaha untuk menerapkan dan menciptakan produk-produk ramah lingkungan. Hal inilah yang akhirnya menginspirasi berbagai bisnis untuk mengembangkan kredit hijau (*green credit*) karena sistem green credit diyakini merupakan cara yang baik untuk mengurangi risiko dan membuat citra publik yang positif untuk dapat menarik investor yang peduli dengan isu – isu terkait lingkungan dan sosial sehingga dapat berkontribusi terhadap Return Saham. Perusahaan yang memiliki citra baik dalam hal berkelanjutan dapat menarik para investor yang memprioritaskan faktor – faktor lingkungan dan sosial sehingga dapat mengarah pada permintaan yang lebih tinggi terhadap saham. Jika harga saham naik karena permintaannya yang meningkat, return saham juga akan meningkat. *Green Credit* merupakan salah satu komponen sistem keuangan hijau yang bersumber dari pembiayaan hijau (*green finance*), sedangkan pembiayaan hijau (*green finance*) bermula dari munculnya dan berkembangnya konsep pembangunan berkelanjutan. *Green Credit* mengacu pada praktik bank yang tidak hanya mempertimbangkan indikator manfaat ekonomi, namun juga faktor lingkungan dalam proses penerbitan kredit, dan kemudian untuk mengambil keputusan pinjaman yang tepat (Thompson dan Cowton, 2004; Xiao et al., 2022). Penelitian mengenai *Green Credit* telah dilakukan oleh Zeyun Li et al., (2021) yang menunjukkan

bahwa *Green Credit* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return Saham pada industri tertentu.

Berdasarkan Fenomena yang telah di uraikan di atas serta hasil dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti yang masih tidak konsisten, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul " **DAMPAK CSR, GREEN INVESMENT, DAN GREEN CREDIT TERHADAP RETURN SAHAM : STUDI KASUS PADA SEKTOR ENERGI DI INDONESIA** "

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara *Corporate Social Responsibility* terhadap Return Saham pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022 ?
2. Apakah terdapat pengaruh antara *Green Invesment* terhadap Return Saham pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022 ?
3. Apakah terdapat pengaruh antara *Green Credit* terhadap Return Saham pada sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018- 2022 ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

2. Ruang Lingkup Subyek

Subyek dalam penelitian ini adalah Return Saham, *Corporate Social Responsibility*, *Green Invesment*, dan *Green Credit*.

3. Ruang Lingkup Obyek

Obyek dalam penelitian ini adalah Perusahaan Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.

4. Ruang Lingkup Tempat

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui situs <https://www.idx.co.id>

5. Ruang Lingkup Waktu

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama satu semester.

6. Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan

Ruang lingkup ilmu pengetahuan dalam penelitian ini adalah ilmu manajemen keuangan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Return Saham pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Green Investment* terhadap Return Saham pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.
3. Untuk mengetahui *Green Credit* terhadap Return Saham pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan kontribusi dari penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan para pembaca dan juga dapat menjadi tambahan referensi di bidang Return Saham dan penerapan *CSR*, *Green Investment*, dan *Green Credit* Perusahaan bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Bagi perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi perusahaan sektor teknologi dalam membuat kebijakan yang bersifat fundamental, sehingga dapat menarik perhatian para investor. Bagi investor hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada para investor dalam memprediksi return saham agar dapat memperoleh hasil yang maksimal.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini, dibuat dengan menggunakan lima bab pembahasan yang didalamnya terdiri dari sub-sub bab sebagai perincinya. Adapun sistematika penelitiannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan, manfaat dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang akan dilakukan dalam rancangan penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari pengujian hipotesis serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.